

WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a.

- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame;
- bahwa Pajak Reklame merupakan kewajiban orang pribadi/Badan atas Pelayanan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dengan pengenaan pajak berdasarkan Nilai Sewa Reklame;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam pengenaan Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);
- 7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 2. Ketentuan Lampiran V Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KO Kepala Bagian Hukum Kretariat Daerah Kota Makassar

Dr. Asrul Alimina, SH., MH.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 27 Tahun 2025 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN DALAM MENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

					ŊJO)PR				NILAI STRATEG	IS	_			
NO.	JENIS REKLAME						50.54.00.140	TT 00 00 M1	. 100 150	LOKASI		SUDUT PANDANG		KETERANGAN	
		1-4.99 M ²	5-9.99 M ²	10-19.99 M²	20-29.99 M ²	30-49.99 M ²	50-74.99 M ²	75-99.99 M ²	>100 M ²	BOBOT = 60%		BOBOT = 15 %		BOBOT = 25%	
	D /Dills	<u>. </u>					•			kelas jalan A	10	> 4 arah	10	> 15 M	10
1	Papan /Billboard									kelas jalan B	8	4 arah	8	10-14.99 M	8
	a. Bando pada JPO	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	kelas jalan C	4_	3 arah	6	0-9.99 M	6
	b. Billboard	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000			2 arah	4		
	c. Reklame papan (menempel dinding)	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	,		1 arah	2	dalam ruangan	1
2	Berjalan	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000						

V	۵t	er		n	σ,	2 2	٠.
\mathbf{r}	Cι	c_{T}	a	H	Ľ٠	αц	1.

Luas Reklame 75-99.99 M²

Luas Reklame > 100 M²

Luas Reklame < 5 M ²	300.000	Untuk Jenis Reklame Berjalan:	
Luas Reklame 5-9.99 M ²	500.000	Skor Lokasi	5
Luas Reklame 10-19.99 M ²	1.500.000	Skor Sudut Pandang	5
Luas Reklame 20-29.99 M ²	4.500.000	Skor Reklame	0
Luas Reklame 30-49.99 M²	7.000.000		
Luas Reklame 50-74.99 M²	14.500.000		

28.000.000

58.000.000

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KOErpala Bagian Hukum Gereta Mit Daerah Kota Makassar Dr. Asrul Alimina, SH., MH.

LAMPIRAN V . . .

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 27 Tahun 2025 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BOBOT DAN SKOR MASING-MASING FAKTOR

													TABEL INDEX JENIS NASKAH		
					KELOMPOK	JALAN		LUAS PER	SISI		SUDUT PAN	DANG	ROKOK	NON ROKOK	
No	э.	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER m² (Rp)	NO	BOBOT 50%	SKOR	NO	BOBOT 30%	SKOR	NO	BOBOT 20%	SKOR	10	5,5	
1		MEGATRON	5.500.000	1	KELAS JALAN A	8	1	≥ 24 M²	10	1	EMPAT SISI	8		-	
				2	KELAS JALAN B	6	2	12 M ² s.d < 24 M ²	6	2	TIGA SISI	6			
				3	KELAS JALAN C	5	3	< 12 M ²	2	3	DUA SISI	4		_	
L				4	_		4			4	SATU SISI	2	<u> </u>	_	

NO.	HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME (Rp)							
1	KELAS JALAN A	110.000,-						
2	KELAS JALAN B	105.000,-						
3	KELAS JALAN C	95.000,-						

WALI KOTA MAKASSAR,

ttđ

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya pala Bagian Hukum

Daerah Kota Makassar

Dr. Asrul Alimina, SH., MH.